

## PERAN PENDAMPING BERBASIS MASYARAKAT BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM MEMBANGUN KEMANDIRIAN

### *THE ROLE OF COMMUNITY BASED SOCIAL ESCORT IN SELVES SUSTAIN BUILDING FOR DISABILITIES*

**Ani Mardiyati**

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS)  
Kementerian Sosial RI. Jl. Kesejahteraan Sosial No. 1 Sonosewu Yogyakarta Indonesia  
Telp. (0274) 377265

*Email: animardiyati@rocketmail.com*

Naskah diterima 12 Juni 2017, direvisi 12 Juli 2017, disetujui 1 Agustus 2017

#### **Abstract**

*Persons with disabilities are part of citizens who have the same rights as others. The study was done to reveal how people with disabilities got services from their social escort so that they can run their social participation independently. This study used qualitative technique to reveal the role of community-based social escorts for disability in Bandung, West Java. The data were obtained through in-depth interviews with informants, consisting of community-based social escorts, coming from Social Workers Community, being recruited as social escort for disabilities. The study found that community-based social escorts performed tasks based on knowledge, skills and attitudes applied to providesocial assistance. The light disabilities escorted had been able to produce something with economic value and made money, and made disabilities selves sustained in their lives. That was the role of social escorts and the government through social agency. It needs sustainable development of community-based social escorts so that they can improve skills in assisting disabled persons based on volunteerism.*

**Keywords:** *Disabilities, Social Escort Roles, Community-Based Assistance*

#### **Abstrak**

Penyandang disabilitas merupakan bagian dari warga negara yang memiliki hak yang sama dengan yang lainnya. Tulisan ini mengungkap bagaimana penyandang disabilitas mendapat layanan sosial dari pendamping berbasis masyarakat sehingga dapat menjalankan partisipasi sosialnya dengan baik menuju kemandirian. Jenis penelitian berupa kajian kualitatif, mengenai peran pendamping disabilitas berbasis masyarakat di Kota Bandung, Jawa Barat. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, melalui informan yaitu pendamping disabilitas berbasis masyarakat (Pekerja Sosial Masyarakat). Hasil penelitian menemukan bahwa pendamping berbasis masyarakat menjalankan tugas dengan dasar pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diterapkan dalam melakukan pendampingan. Penyandang disabilitas ringan yang didampingi sudah dapat menghasilkan karya bernilai komersial dan dapat menghasilkan uang, membuat disabilitas dapat mandiri dalam hidupnya. Kemandirian penyandang disabilitas tidak lepas dari peran pendamping dan pemerintah melalui dinas sosial. Perlunya pembinaan berkelanjutan pada pendamping khususnya yang berbasis masyarakat agar mereka dapat makin meningkatkan keterampilan dalam mendampingi penyandang disabilitas dengan berdasarkan sikap kerelawanan.

**Kata kunci:** Penyandang Disabilitas, Peran Pendamping, Pendampingan Berbasis Masyarakat

## A. PENDAHULUAN

Pembangunan sosial dilandasi fakta adanya anggota masyarakat baik perorangan, keluarga, kelompok, maupun komunitas masyarakat yang tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam tata kehidupan dan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Akibat kerentanan dan ketidakmampuan yang disandangnya, mereka mengalami keterbatasan. Salah satu kelompok atau komunitas tersebut adalah para penyandang disabilitas atau kaum difabel. Keterbatasan menjadikan mereka memerlukan orang lain serta fasilitas untuk dapat menjalankan fungsi sosialnya.

Kasus mengenai peristiwa pembuangan anak lahir dalam keadaan sumbing oleh pasangan suami istri, di wilayah Bogor tahun 2011, menjadi bagian dari deret kekejaman terhadap kaum disabilitas. Alasan mereka membuang bayi yang baru satu hari dilahirkan tersebut karena rasa malu memiliki anak cacat (JPNN, 2011). Kasus lain perlakuan kurang manusiawi terhadap penyandang disabilitas yaitu masih terjadinya pemasangan terhadap penyandang disabilitas psikososial yang terjadi di wilayah Sleman (Solo Pos, 2017). Alasan keluarga yang melakukan pemasangan karena anak atau orang yang dipasung tersebut memiliki kelainan jiwa dan menghindari agar anggota keluarga tersebut tidak meninggalkan rumah. Dua kasus penderita disabilitas tersebut menunjukkan kompleksnya permasalahan penyandang disabilitas. Permasalahan penyandang disabilitas perlu diurai satu-persatu, pertama penyandang disabilitas sendiri, kedua keluarga atau lingkungan penyandang. Permasalahan penyandang disabilitas yaitu keterbatasan untuk mengakses sumber karena kondisi keterbatasan baik secara fisik maupun non fisik (kejiwaan). Permasalahan keluarga yang mempunyai penyandang disabilitas antara lain adanya rasa malu dari keluarga karena memiliki anggota keluarga dengan keterbatasan dan berusaha menyembunyikan.

Pengertian disabilitas dirunut dari Undang-Undang Nomor 4/1997 tentang

penyandang cacat pasal 1, menyebutkan bahwa penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara layak, baik fisik, mental maupun cacat fisik dan mental. Penyandang disabilitas merupakan istilah pengganti Orang Dengan Kecacatan (ODK). Lahirnya istilah disabilitas dimulai dengan terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Konvensi hak-hak penyandang disabilitas tersebut tidak lagi menggunakan istilah penyandang cacat, akan tetapi diganti dengan penyandang disabilitas. (Pemakaian Istilah disabilitas dikuatkan dengan pengesahan pada Semiloka Terminologi Penyandang Cacat (TPC). Semiloka TPC dilaksanakan dalam rangka mendorong ratifikasi konvensi internasional mengenai hak-hak penyandang cacat pada tanggal 8 sampai dengan 9 Januari 2007 di Gedung Balai Besar Rehabilitasi Vokasional Bina Daksa (BBRVBD) Cibinong Bogor Jawa Barat. Semiloka ini merupakan hasil kerjasama antara Komnas Ham dengan Departemen Sosial dan lembaga-lembaga terkait. Istilah disabilitas juga merupakan istilah yang digunakan pada skala internasional (dalam Murdiyanto, dkk, 2014). Perserikatan Bangsa-Bangsa memberikan penghargaan tinggi pada jasa dan peran penyandang disabilitas diantaranya dengan menetapkan tanggal 3 Desember sebagai Hari Penyandang Cacat Sedunia. Ratifikasi Konvensi Hak Penyandang Disabilitas menetapkan istilah penyandang cacat diganti dengan penyandang disabilitas (Kementerian Kesehatan, 2014).

Data jumlah penyandang cacat secara nasional di Indonesia menurut catatan Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial RI tahun 2011, sebanyak 1.250.780 orang. Menurut data Kementerian Kesehatan pada tahun 2011, jumlah penyandang disabilitas mencapai 6,7 juta jiwa. Jumlah tersebut menunjukkan tingginya angka penyandang disabilitas, dan memberikan tugas pada pengampu

pemerintahan untuk memberikan layanan. Pada tahun 2003 *Price* dan *Takamine* (dalam Irwanto, 2010) mengkompilasikan pelajaran dari hasil evaluasi Dasawarsa Penyandang Disabilitas di Asia Pasifik tahun 1993 hingga 2002. Indonesia sebagai salah satu negara yang telah mencapai kemajuan dalam koordinasi nasional dibidang penanganan disabilitas, terbukti telah memiliki produk hukum berupa undang-undang khusus bagi perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas. Salah satunya Undang-Undang RI Nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan dan gedung untuk penyandang disabilitas, disamping beberapa peraturan menteri terkait dengan kepentingan penyandang disabilitas.

*World Report on Disability*, WHO, 2011, menggunakan hasil *World Health Survey* dan *Global Burden of Disease* untuk mengestimasi prevalensi disabilitas. Estimasi prevalensi yang tercantum hendaklah tidak dipandang sebagai angka definitif, namun sebagai refleksi pengetahuan terkini dan ketersediaan data. Disabilitas mencakup kondisi yang luas dan kompleks sehingga tidak mudah untuk menentukan jumlah atau prevalensinya. Pendekatan dalam menghitung jumlah atau prevalensi penyandang disabilitas antara lain dipengaruhi oleh tujuan/pemanfaatan datanya, konsep dan definisi disabilitas yang digunakan, aspek disabilitas yang dinilai (keterbatasan aktifitas, keterbatasan partisipasi, kondisi kesehatan yang terkait, faktor lingkungan) dan sumber datanya. (Kementerian Kesehatan RI, 2014).

Penanganan penyandang disabilitas sendiri dilakukan melalui klasifikasi jenis kecacatan sehingga mempermudah cara dan jenis layanannya. Penyandang disabilitas diklasifikasikan berat, sedang dan ringan. Ketiga klasifikasi tersebut dapat dibagi lagi disabilitas fisik dan non fisik, yang dapat diberdayakan dan tidak dapat diberdayakan (*carrrity*). Penyandang disabilitas yang tergolong ringan dengan kecacatan fisik ringan seperti bibir sumbing, bisu-tuli, tangan atau kaki /bagian anggota tubuh yang tidak sempurna masih dapat diberdayakan menuju kemandirian.

Penanganan penyandang disabilitas sendiri dilakukan melalui klasifikasi jenis kecacatan sehingga mempermudah cara dan jenis layanannya. Penyandang disabilitas diklasifikasikan berat, sedang dan ringan. Ketiga klasifikasi tersebut dapat dibagi lagi disabilitas fisik dan non fisik, yang dapat diberdayakan dan tidak dapat diberdayakan (*carrrity*). Penyandang disabilitas yang tergolong ringan dengan kecacatan fisik ringan seperti bibir sumbing, bisu-tuli, tangan atau kaki / bagian anggota tubuh yang tidak sempurna masih dapat diberdayakan menuju kemandirian. Penanganan penyandang disabilitas dilakukan pemerintah melalui rehabilitasi. Rehabilitasi adalah kegiatan pemulihan dan pencapaian kemampuan yang mencakup aspek-aspek fisik, mental, sosial, vokasional dan ekonomi sehingga individu dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara optimal dalam hidup bermasyarakat. (Departemen Sosial RI, 2007). Rehabilitasi di panti tidak memungkinkan menjangkau semua kelayan, oleh karena itu pemerintah memberdayakan potensi masyarakat untuk ikut berperan dalam rehabilitasi berbasis masyarakat (RBM). Rekrutmen tenaga pendamping dilakukan melalui tokoh masyarakat dan aparat setempat yang berada paling dekat dengan masyarakat dan mengetahui siapa yang aktif dalam kegiatan sosial.

Pendamping yang memiliki peran untuk mendampingi penyandang masalah sosial disebut sebagai pendamping sosial. Pendamping sosial pada masyarakat sebagai pekerja sosial. Pekerja sosial profesional adalah mereka yang bekerja di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan dan pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial (Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009). Edi Suharto (2006) mendefinisikan pendamping sosial sebagai agen yang bertugas mendampingi masyarakat/ PMKS yang tidak berdaya karena hambatan internal dan eksternal.

Pendamping disabilitas yang berbasis masyarakat memiliki tugas dan tanggung jawab

begitu kompleks, dari bentuk pertolongan hingga perubahan yang didampingi (penyandang disabilitas), keluarga penyandang disabilitas hingga masyarakat luas. Peran pendamping diperlukan untuk menangani keberfungsian sosial, membantu masyarakat dalam mengakses sumber-sumber yang dibutuhkan. Peran utama pendamping adalah sebagai *motivator* yang bertugas sebatas mendorong kelayan dalam mengakses sumber-sumber, melakukan interaksi sosial sehingga dapat mencapai keberfungsian sosial secara memadai.

Berkaitan dengan topik mengenai penyandang disabilitas, pembaca kami giring kearah pentingnya tenaga relawan untuk mendampingi, paling tidak untuk peduli dengan permasalahan yang dihadapi mereka. Keterbatasan fisik maupun psikis membuat para penyandang disabilitas kesulitan dalam menjalani kehidupan mulai dari aktivitas untuk menolong diri sendiri, hingga untuk berkomunikasi secara sosial. Pemerintah melalui Kementerian Sosial berupaya memberikan hak-hak para penyandang disabilitas dengan rekrutmen pendamping sosial untuk penyandang disabilitas. Usaha pemerintah tersebut tidak serta merta mendapat sambutan baik oleh masyarakat secara umum. Sebagian masyarakat tidak peduli dengan kondisi seperti ini, namun masih ada sebagian masyarakat yang memiliki hatinurani yang mulia ingin mengabdikan diri membantu saudaranya dalam upaya menjalani hidup untuk melaksanakan fungsi sosialnya sesuai kemampuannya.

Rekrutmen yang dilakukan pemerintah pada mulanya melalui standar kompetensi calon pendamping disabilitas yang meliputi pengetahuan (*knowledge*), Keterampilan (*skill*), dan sikap (*attitude*). Kenyataannya tidak banyak tenaga kesejahteraan sosial ataupun relawan yang ingin mengabdikan diri pada pekerjaan tersebut. Hal ini dapat dilihat sebagai contoh di Kabupaten/ kota Bandung, dari jumlah penyandang disabilitas 6.142 pada tahun 2014 hanya ada 12 orang yang bertugas menjadi pendamping, bahkan pada tahun 2014 semakin berkurang menjadi 7 tenaga pendamping. Mengapa tidak banyak relawan

yang mau berkiprah dalam pendampingan pada disabilitas.

Kajian mengenai peran pendamping berbasis masyarakat bagi penyandang disabilitas berangkat dari fakta banyaknya penyandang disabilitas yang belum mendapatkan sentuhan penanganan, khususnya penyandang disabilitas ganda. Keluarga yang memiliki anggota dengan kedisabilitas fisik mental perlu mendapatkan pendampingan untuk tetap melanjutkan aktivitas hidupnya dan melakukan peran sosialnya secara wajar. Tulisan ini didasarkan hasil kajian mengenai peran pendamping disabilitas di Kota Bandung Jawa Barat.

## B. METODE PENELITIAN

Kebutuhan data penelitian berkaitan dengan jenis metode yang digunakan. Penelitian mengenai peran pendamping berbasis masyarakat yang kami lakukan merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Metode atau cara pengambilan data melalui wawancara mendalam (*deep interview*) terhadap informan. Data yang diperlukan adalah hasil pengalaman pendamping dari masyarakat dengan mengambil dua informan yang merupakan pendamping berasal dari pekerja sosial masyarakat. Pemilihan informan secara *puposive*, yaitu dengan melihat kompetensi informan sebagai pendamping penyandang disabilitas yang merupakan potensi kesejahteraan sosial (PSKS) dibawah bimbingan Dinas Sosial Kota Bandung.

Penelitian ini bermaksud memahami kehadiran masyarakat yang peduli pada kaum disabilitas, seperti dikemukakan oleh Petra (hlm 61-73 Jurnal Psikologi), sebagai suatu entitas sosial yang terjadi di dalam komunitas masyarakat, dalam memahami representasi sosial sebagai sebuah proses yang terjadi masyarakat tempat keberadaan penyandang disabilitas. Pemahaman ini memungkinkan peneliti untuk memetakan dinamika representasi sosial tentang disabilitas mental sebagai usaha untuk memahami bagaimana masyarakat dapat 'berpikir dan bertindak'.

Upaya mengungkap kiprah dan peran tenaga pendamping bagi penyandang disabilitas

penulis menggunakan cara pengumpulan data melalui wawancara dengan informan. Informan dalam hal ini adalah pendamping penyandang disabilitas yang sudah berkiprah dua sampai 4 tahun sehingga diharapkan sudah memiliki pengalaman bagaimana berhadapan dengan penyandang. Berbagai pengalaman baik menyenangkan maupun tidak menyenangkan tentunya akan mewarnai perjalanan pendamping yang berperan sebagai relawan. Sumber data yang dimanfaatkan selain informan sebagai data primer, juga pegawai pemerintah yang menangani rehabilitasi sosial diantaranya rehabilitasi terhadap penyandang disabilitas. Pemanfaatan dokumen digunakan untuk data dukung dalam tulisan ini. Data primer maupun sekunder akan saling melengkapi dalam analisis kualitatif. Penelitian yang bersifat kualitatif ini menganalisa data secara interpretatif. Data diinterpretasi disesuaikan dengan kenyataan lapangan.

Jenis data yang disajikan adalah *life story* yang merupakan kisah perjalanan informan sebagai pendamping disabilitas, mulai awal direkrut menjadi pendamping hingga pengalaman suka duka dalam mendampingi penyandang disabilitas. Cara penyajian *life story* dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar peran pendamping bagi penyandang disabilitas, dan kemungkinan ditemukan kendala-kendala di lapangan ketika melakukan pendampingan dengan harapan akan ada evaluasi mengenai bagaimana menghargai perjuangan para relawan sosial yang merupakan pilar kesejahteraan sosial.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyandang disabilitas merupakan individu yang memiliki keterbatasan. Mereka tidak mampu melakukan peran sosialnya secara sempurna. Kondisi tersebut menimbulkan beberapa permasalahan, diantaranya terganggunya peran secara sosial, ekonomi maupun budaya. Penyandang disabilitas memiliki hak sama dengan mereka yang normal. Oleh karena itu pemerintah berupaya memenuhi hak-hak mereka dengan beberapa program

rehabilitasi baik yang berbasis panti maupun non panti.

Rehabilitasi penyandang disabilitas dalam panti memiliki prosedur yang sudah ditentukan, baik mengenai penanganannya maupun piranti lembaga sendiri. Pada masa sebelum dibubarkannya Departemen Sosial pada tahun 1999 an, semua panti yang ada di Indonesia berada dibawah Departemen Sosial Pusat. Kondisi berubah seiring perubahan kelembagaan dengan dibubarkannya Departemen Sosial, bersamaan diberlakukannya otonomi daerah maka panti-panti tidak lagi semua dibawah Departemen Sosial. Sebagian besar panti menjadi wewenang atau milik pemerintah daerah setingkat provinsi/ kabupaten.

Terbatasnya jumlah panti disabilitas dibanding jumlah penyandang menggugah gagasan perlunya pendampingan berbasis masyarakat. Pemerintah melalui Kementerian Sosial membantuk pendamping Orang Dengan Kecacatan (ODK) berbasis masyarakat yang terdiri dari para relawan Pekerja Sosial Masyarakat dan unsur masyarakat yang sudah aktif berkecimpung dalam kegiatan sosial. Pembentukan lembaga sosial berbasis masyarakat bertujuan menjangkau lebih dekat pada penyandang disabilitas. Pendamping ODK direkrut dari anggota masyarakat setempat yang sudah terbiasa berkecimpung dalam kegiatan sosial baik yang diselenggarakan pemerintah maupun individu, merekalah para Pekerja Sosial Masyarakat.

Rehabilitasi penyandang disabilitas berbasis keluarga/masyarakat (RBM) ditujukan untuk menggerakkan masyarakat untuk ikut peduli dan memberikan bantuan serta dukungan dalam menjalani hidup dengan keterbatasan. Rehabilitasi dilakukan pendamping yang berbasis masyarakat di samping keluarga sendiri, dengan memanfaatkan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) setempat. Program RBM digerakkan tim yang terdiri tokoh masyarakat, unsur terkait, keluarga dan kelompok penyandang disabilitas. Tugas utama tim RBM adalah assesmen terhadap kondisi penyandang disabilitas untuk melihat

kebutuhan penanganan atau pelayanannya (Irwanto, 2010).

Perlu disajikan narasi kisah dua orang pendamping disabilitas berbasis masyarakat di Kota Bandung untuk memperkuat data mengenai tugas pendampingan berbasis masyarakat. Kisah yang disampaikan dua pendamping di Kota Bandung mungkin juga dialami pendamping-pendamping lain yang berada di luar Kota Bandung dengan kesamaan sifat relawan sosial.

### **1. Peran Pendamping EI dalam Melayani Kelayan Penyandang Disabilitas**

Pendamping yang dikisahkan di sini merupakan pendamping Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB), juga sebagai kader Rehabilitasi Bersumber daya Masyarakat (RBM), disamping sebagai Pekerja Sosial Masyarakat (PSM). Seorang pendamping dengan tugas ganda di bidang sosial kemasyarakatan. Wawancara dilakukan pada tahun 2015. Berawal dari rasa ingin mengabdikan diri sebagai anggota masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial, sosok EI yang berasal dari Kota Bandung mulai ikut aktif dalam kegiatan sosial di tingkat RT di tempat kelahirannya. Dari RT EI menjadi kader Posyandu, kemudian menjadi PKK Kelurahan, dan selanjutnya menjadi kader Rehabilitasi Bersumber daya Masyarakat (RBM) untuk Disabilitas.

Sejarah perjalanan menjadi pendamping disabilitas kami melakukan crosscek dengan Dinas Sosial Kota, bahwa mereka yang menjadi kader RBM adalah yang memang sudah aktif dalam kegiatan sosial di lingkungannya. Ketika pihak pemerintah melalui Dinas Sosial bagian Rehabilitasi membuat daftar kebutuhan pendamping disabilitas bersumber daya masyarakat, menghubungi Camat dengan mengajukan daftar kebutuhan calon pendamping RBM, pihak kecamatan mendisposisi ke tingkat Kelurahan/ desa untuk memberikan daftar calon pendamping RBM. Pihakdesa atau kelurahan mendisposisikan pada Ketua RW kemudian sampai ke tingkat RT, maka diperoleh mereka yang sudah aktif dalam

kegiatan sosial dan siap mengabdikan. Pemilihan calon pendamping RBM tidak asal, akan tetapi dengan melihat rekam jejak partisipasinya dalam mengabdikan diri untuk kepentingan masyarakat. Pihak ketua RT atau RW sudah mengenal siapa warganya yang aktif dalam kegiatan sosial. Oleh karena itu nama-nama calon pendamping RBM diterima oleh Dinas Sosial, dengan diberikan pelatihan kemudian dilepas untuk melaksanakan tugas dengan membuat laporan dari setiap tugasnya.

Tugas pendamping RBM disabilitas dibagi per wilayah pendampingan. Pendamping EI mendapat tugas mendampingi sebanyak 150 penyandang disabilitas. Untuk memudahkan menarasikan dalam tulisan ini, penyandang disabilitas diistilahkan sebagai kelayan. Tugas yang diemban seorang pendamping RBM disabilitas antara lain pendataan, memberikan motivasi pada kelayan dan keluarga kelayan bagaimana mereka bisa mandiri, serta menumbuhkan kepercayaan diri dan tidak merasa dikucilkan oleh masyarakat, bahkan sebagian oleh keluarganya sendiri.

EI mengisahkan, dalam melaksanakan tugas ia mengalami kendala-kendala antara lain kendala bagi dirinya sebagai pendamping ialah jarak yang jauh dari tempat tinggal sampai ke tempat tinggal kelayan yang mencapai mencapai 5-10 kilometer. Jarak terjauh 10 km ditempuhnya dengan mengendarai sepeda motor. Hal ini tidak menyurutkan semangatnya karena ia merasa dibutuhkan oleh mereka para anggota masyarakat yang memiliki keterbatasan. Jiwa relawan sosial nya diuji dengan melihat fakta sosial ketidakberdayaan sebagian anggota masyarakat, siapa lagi kalau bukan dari para relawan. Relawan merupakan panggilan hati.

EI menemukan permasalahan dari penyandang disabilitas yang menjadi kelayannya serta keluarga kelayan bahwa mereka mengalami kesulitan ekonomi berkaitan dengan pekerjaan, pendidikan yang berperan menghambat kemandirian kelayan maupun sebagian keluarganya. Sebagai petugas sosial masyarakat EI mengungkapkan hanya bisa melakukan apa yang bisa dilakukan, diantaranya sekedar mencari informasi ke

mana kelayan selanjutnya. Pendamping tidak bekerja sendiri, akan tetapi dibantu aparat pemerintah setempat setingkat kelurahan dan kecamatan serta masyarakat yang peduli, sehingga sebagian kelayan mendapatkan keadilan. Program-program pemerintah yang memotivasi penyandang disabilitas antara lain pelatihan untuk disabilitas ringan, gerak jalan untuk disabilitas yang dicampur dengan masyarakat biasa dengan harapan mereka bisa lebih percaya diri dan mau bergaul dengan masyarakat umumnya.

Kegigihan EI membuahkan hasil sedikit menggembirakan. Informasi dan data yang dikumpulkan di lapangan kemudian dilaporkan ke Dinas Sosial Kota Bandung, oleh Dinas Sosial melalui bidang Rehabilitasi dilanjutkan dengan usulan program kegiatan untuk penyandang disabilitas yang memang sudah diprogramkan oleh Kementerian Sosial. Pihak pemerintah melalui Dinas Sosial Kota Bandung memberikan apresiasi dengan diberikannya bantuan pada penyandang disabilitas ringan yang mampu didik rawat. Bentuk bantuan berupa pelatihan keterampilan servis elektronik, menjahit, dan tata boga.

Bentuk pendampingan yang lain pada penyandang kecacatan ringan dilakukan melalui program pemberdayaan yaitu pendamping Kelompok Usaha Bersama-Fakir Miskin (KUBE-FM) untuk penyandang disabilitas. Program tersebut merupakan program Kementerian Sosial yang dicetuskan pada tahun 2008/2009. Pendampingan tersebut masih berjalan dan bantuan usaha untuk penyandang disabilitas KUBE-FM juga masih dikucurkan melalui Dinas Sosial Kota Bandung.

Keterampilan yang dimiliki penyandang disabilitas dari hasil pelatihan tidak serta merta menyelesaikan masalah, akan tetapi mereka masih mengalami kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan. Pemerintah masih terus mendampingi penyandang disabilitas yang sudah dilatih keterampilan dengan program bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) disabilitas. Bantuan UEP bertujuan untuk meringankan beban ekonomi penyandang disabilitas dan keluarganya melalui

bantuan modal usaha untuk disabilitas ringan. Anggota keluarga Penyandang disabilitas berat diberi bantuan melalui program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB) dari pemerintah pusat besarnya Rp.300.000 per bulan. Peran pendamping sangat penting dari pendataan usulan hingga pencairan dana dengan menyampaikan pada penyandang disabilitas dan keluarga yang didampinginya.

Pendamping begitu diperlukan dalam memotivasi penyandang disabilitas. Seperti yang sudah dilakukan pendamping EI yang berhasil mendampingi penyandang disabilitas ringan membuat kerajinan 'angklung'. EI juga membantu memasarkan hasil kerajinan bersama teman-teman juga mencari canel untuk memasarkan hasil kerajinan penyandang disabilitas yang didampinginya. EI merasa senang bisa membantu saudara-saudara yang memiliki keterbatasan, "saya puas bu kalau lihat mereka (penyandang disabilitas) mampu berkarya dan mandiri dapat menghasilkan uang", ungkapnya. Perkataan EI tersebut menunjukkan sikap kerelawanan dan kesabaran dalam membimbing penyandang disabilitas.

Kisah EI yang diuraikan diatas terjadi sebelum tahun 2009, karena pada tahun 2009 ditetapkan menjadi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM). Meskipun ditetapkan menjadi pekerja sosial masyarakat, EI tetap menjadi kader RBM. Pada tahun 2010 EI mendapat penghargaan dari Ketua Umum Tim RBM Kota Bandung sebagai Juara Harapan I Kompetensi RBM se Kota Bandung. Sebagai Petugas Sosial Masyarakat, EI dibekali keterampilan dan pengetahuan melalui pelatihan PSM di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Lembang, Jawa Barat. Langkahnya tidak hanya sampai di sini, EI masih diberi tugas melakukan pendampingan ke beberapa kecamatan di wilayah Kota Bandung. dengan tugas sebagai Pendamping Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE-FM). Tugas pendamping KUBE-FM mendampingi kelompok dalam mengelola usaha bersama untuk menambah penghasilan keluarga. Di samping tugas tersebut, EI juga melakukan pendampingan pada Perempuan Rawan Sosial Ekonomi ( PRSE). Mereka yang

didata sebagai perempuan rawan sosial ekonomi diberika pelatihan dan keterampilan usaha sebagai modal usaha sendiri. El juga masih memerankan sebagai pendamping ASPDB dan UEP bagi penyandang disabilitas ringan.

Keterlibatan pendamping yang berbasis masyarakat sangat diperlukan. Pada dasarnya pendamping disabilitas memiliki standar kompetensi seperti pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), dan sikap (*attitude*) yang mendukung jalannya pendampingan. Pendamping disabilitas yang berbasis masyarakat dengan pendamping pekerja sosial yang sudah bersertifikasi tugasnya tidak jauh berbeda, hanya saja pendamping yang berbasis masyarakat cenderung bersifat kerelawanan.

## 2. Pendamping Pak Man

Pak Man salah satu pendamping disabilitas Kota Bandung mengisahkan awal menjadi seorang pendamping. Pada mulanya pak Man sebagai pendamping ASODK Berat sejak tahun 2012. Jumlah dampingannya (ODK) sebanyak 38 kelayan yang tersebar di 4 kecamatan dengan jarak tempuh dari tempat tinggalnya 5 sampai 7 km. Pak Man mengisahkan pengalamannya sebagai pendamping, ia merasa senang dapat berperan membantu menghubungkan para penyandang disabilitas berat dengan pihak Dinas Sosial dan instansi terkait (Dinas Kesehatan) untuk mendapatkan bantuan untuk kelangsungan hidup.

Kesan positif yang dipetik pak Man diantaranya dapat bersilaturahmi dengan ODK berat dan keluarganya, berbagi dan membesarkan hati meraka untuk tidak merasa terabaikan di lingkungan masyarakat. Kesan tidak menyenangkan ialah adanya sebagian keluarga penyandang disabilitas yang merasa malu dan menyembunyikan anggota keluarga yang difabel tersebut. Kenyataan di lapangan, keluarga ODK sebagian berharap cacat bisa disembuhkan, sebagian yang lain tidak menerima . Bahkan ada keluarga yang beranggapan bahwa mempunyai keluarga ODK adalah suatu hukuman atau gangguan makluk halus, biasanya mereka menerima hal ini dan tidak mau berupaya membantu orang dengan kecacatan. oleh karena itu mereka

sering menolak untuk berlatih dan mengikuti program rehabilitasi.

Permasalahan yang dialami Pak Man tidak jauh berbeda dengan yang dialami Ratna salah satu pendamping kelompok organisasi penyandang disabilitas. di *Center for Impoving Qualified Activity in Live of People with Disabilities* (CIQAL). Mendampingi para klien walau sudah sesuai prosedur yang standar, tetap banyak tantangan salah satunya adalah sulitnya mengedukasi keluarga dalam memberikan pemahaman bahwa memiliki anggota keluarga penyandang difabel tak perlu disikapi dengan malu. Namun, masih banyak keluarga korban yang menganggapnya sebagai aib berlapis: sudah difabel, menjadi korban kekerasan seksual pula. Akhirnya, pihak keluarga membiarkannya dan tak peduli lagi ( Dhina, 2016).

Kendala lainnya yang kadang-kadang masih ditemui Pak Man diantaranya kerja sama antara pendamping, masyarakat (kader lapangan), dan aparat setempat dalam memfasilitasi para penyandang Disabilitas berat (ODK berat). Sebagai seorang pendamping disabilitas ia berharap terjadinya kerjasama yang sinergis antara Tim RBM kelurahan dan kecamatan dengan pendamping. Quota bantuan ditingkatkan, sehingga mereka para penyandang disabilitas dan keluarganya dapat sedikit diringankan bebannya.

Saran-saran yang disampaikan pak Man antara lain, untuk pendamping, dapat melaksanakan tugasnya dengan tulus hati kerja sama yang baik dengan tokoh masyarakat, kader di lapangan, kelurahan dan kecamatan. Bagi keluarga ODK (penyandang disabilitas) dapan menerima kenyataan kondisi anggota keluarganya yang mengalami keterbatasan dengan lpng dada, serta memanfaatkan bantuan yang diberikan pemerintah khusus untuk penyandang disabilitas sendiri.

Kemauan pendamping yang bersumberdaya masyarakat dalam mengabdikan diri dapat dianalisa melalui *pendekatan partisipasi* yang dikemukakan oleh Davis (dalam Gunawan, 2014)., Pendekatan teori sosial yang digunakan untuk menunjuk peran masyarakat adalah



partisipasi, sehingga peran serta masyarakat dimaknai sebagai bentuk lain dari partisipasi. Menurut Davis (1967:128): *participation is defined as mental and emotional involvement of a person in a group situation which encourages him to contribute to group goals and share responsibility in them*. Menurut pengertian ini terdapat hal yang penting dalam partisipasi yakni keterlibatan mental dan emosi seseorang yang lebih dari pada sekedar keterlibatan fisik. Partisipasi memotivasi orang-orang untuk mendukung situasi kelompoknya, dalam arti mereka menyumbangkan inisiatifnya untuk mencapai sasaran kelompok maupun individu. Meskipun teori Davis hanya menyinggung sedikit dari peran pendamping berbasis masyarakat, paling tidak dapat digunakan sebagai acuan peran masyarakat dalam membangun kepedulian pada kelompok dalam hal ini mereka yang masuk dalam keterbatasan.

Sifat relawan pendamping disabilitas berbasis masyarakat dapat dianalisa melalui teori modal sosial Field (2010). Modal sosial bisa disebut dengan modal selama hal ini melahirkan sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memberdayakan individu dan kelompok untuk mencapai tujuan mereka secara lebih efektif. Pendamping disabilitas merupakan salah satu pilar kesejahteraan sosial yang dapat menjangkau lebih dekat pada pengguna layanan yaitu penyandang disabilitas.

Salah satu contoh gerakan sosial dengan dasar kepedulian dan kerelawanan yang ada di Yogyakarta adalah *Deaf Art Community*, komunitas atau kelompok yang bergerak untuk kaum difabel atau disabilitas. Komunitas ini terdiri dari komunitas seni beranggotakan difabel rungu (tuna rungu) dari berbagai usia. Gerakan komunitas *difabel* merupakan *follow up* dari Program Kreatifitas Mahasiswa Kegiatan Kemasyarakatan (PKM-M). Motivasi gerakan difabel rungu atau *Braille iant* bahwa kekurangan bukan penghalang untuk beraktivitas. Kelompok tersebut masih eksis di Yogyakarta, harapan kedepan masih banyak anggota masyarakat memiliki kepedulian pada mereka yang memiliki keterbatasan sehingga terhambat aktivitasnya dalam menjalankan fungsi sosialnya.

Perlunya perluasan jangkauan Rehabilitasi Sosial bagi orang dengan kecacatan merupakan kebutuhan mendesak. Sebab sistem pelayanan institusional yang ada saat ini jangkauannya terbatas yang masih berlokasi di perkotaan, sedangkan populasi orang dengan kecacatan sebagian besar berada di pedesaan. Program Rehabilitasi Sosial ODK Berbasis Masyarakat (RSODKBM) merupakan upaya rehabilitasi sosial orang dengan kecacatan dalam semua jenis kecacatan, semua golongan umur dan derajat kecacatan serta dapat menjangkau populasi orang dengan kecacatan dalam jumlah besar dan berada di perkotaan maupun di pedesaan (Depsos RI, 2012).

Disabilitas bukan merupakan kecacatan semata namun merupakan hasil interaksi dari keterbatasan yang dialami seseorang dengan lingkungannya, bukan hanya fisik atau jiwa, namun merupakan fenomena multi dimensi yang terdiri dari fungsi tubuh, keterbatasan aktivitas, hambatan partisipasi dan faktor lingkungan. Dukungan dan fasilitas yang memadai bagi penyandang disabilitas, diharapkan dapat menghilangkan keterbatasan dan hambatan yang ada sehingga dapat memunculkan potensi-potensi yang dimiliki. Potensi yang tersembunyi akibat kurangnya dukungan terhadap penyandang disabilitas merupakan kerugian sumber daya bagi Indonesia.

Apapun jenis kecacatannya, mereka adalah bagian dari warga Negara Indonesia yang memiliki hak yang sama dengan warga Indonesia yang lain di bawah amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar RI 1945 tersebut merupakan amanat konstitusional untuk mewujudkan masyarakat sejahtera yang berkeadilan sosial, dan memberikan petunjuk tentang hasrat bangsa Indonesia yang dicetuskan melalui Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 (Departemen Sosial RI, 2003).

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa upaya pemeliharaan kesehatan penyandang cacat harus ditujukan untuk menjaga agar tetap hidup sehat dan produktif secara sosial, ekonomis, dan bermartabat. Pemerintah wajib

menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan memfasilitasi penyandang cacat untuk dapat tetap hidup mandiri dan produktif secara sosial dan ekonomis. Penyandang cacat secara hukum sudah dilindungi dan dijamin kehidupan yang layak. Akan tetapi dalam pelaksanaan operasionalisasi undang-undang tersebut diperlukan berbagai perangkat antara lain anggaran, pengelolaan program penanganan dan pelayanan, serta keberadaan tenaga pendamping dalam mendampingi hingga mereka mandiri secara sosial dan ekonomi.

Pendamping disabilitas yang berperan sebagai fasilitator bagi mereka yang mengalami keterbatasan dijiwai rasa kerelawanan. Waktu yang dicurahkan untuk kepentingan pengabdian sosial mengurangi perannya untuk pribadi. Bagi yang sudah berumah tangga pendamping akan mengurangi waktu pribadi untuk menjangkau peran sosialnya sebagai motivator bagi penyandang disabilitas khususnya dan keluarga penyandang sebagai *motivator*. Pendampingan yang dilakukan bagi penyandang dan keluarga bertujuan untuk mengkondisikan keluarga dan masyarakat umumnya untuk memahami keberadaan keterbatasan penyandang, dan memberikan kemudahan untuk dapat memerankan fungsi sosialnya secara wajar.

Pendamping disabilitas yang berbasis masyarakat bekerja di masyarakat perlu juga mengacu pada prinsip kerja pendamping yang profesional. Perlunya mengadaptasi keahlian dibidang pekerjaan sosial (*social work*), sebab muara pendampingan pada dasarnya sama yaitu membantu kelayan untuk melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Berkait dengan pendamping, Morales dan Sheafor (dalam Dwi Heru Sukoco, 1995), menguraikan pekerjaan sosial yang bisa dikotakan sebagai pertolongan, diuraikan dalam empat hal antara lain; (1) berkepentingan untuk memberikan fasilitas agar terjadi perubahan yang direncanakan, (2) berusaha membantu orang atau institusi sosial (keluarga, kelompok, organisasi, dan komunitas) dalam memperbaiki dan menangani kefungsi sosial (*social functioning*), (3) membantu orang agar dapat

berinteraksi secara lebih efektif dengan lingkungan sosialnya, (4) pekerja sosial dituntut mampu membantu masyarakat untuk memperoleh sumber-sumber yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan memperbaiki fungsi sosialnya.

Pendamping yang dikisahkan dalam tulisan ini sudah melakukan peran sebagai pekerja sosial seperti yang diuraikan Morales dan Sheafor. Mereka melakukan pertolongan sebagai fasilitator yang menghubungkan penyandang disabilitas dengan sumber-sumber yang membantu memudahkan dan memfasilitasi penyandang untuk memerankan fungsi sosialnya secara wajar. Melalui berbagai cara, pendamping melakukan pendekatan pada penyandang disabilitas dan keluarganya, kemudian melakukan asesmen berkait dengan permasalahan yang dialami. Selanjutnya hasil asesmen disampaikan atau dilaporkan pada pihak pemerintah melalui Dinas Sosial setempat untuk memberilakan layanan sesuai kebutuhan penyandang disabilitas. Apapun program penanganan masalah sosial yang dilakukan pemerintah sangat diperlukan pendampingan agar berjalan sesuai tujuan.

#### D. SIMPULAN

Keterbatasan yang dimiliki penyandang disabilitas dalam menjalani fungsi sosial di masyarakat menggugah para relawan yang sudah terbiasa aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Jumlah penyandang disabilitas yang tidak sebanding dengan tempat rehabilitasi baik pemerintah maupun swasta, mendorong pembentukan pendamping disabilitas bersumberdaya masyarakat. Penanganan terpadu antara tim rehabilitasi berbasis masyarakat yang terdiri unsur pemerintah setempat, pendamping dari masyarakat, PSM, dan keluarga dapat memberikan pelayanan yang lebih efektif. Rehabilitasi Bersumber Daya Masyarakat dapat menjangkau lebih luas dalam pelayanan bagi penyandang disabilitas. Pendamping yang bersumberdaya masyarakat menjadi ujung tombak dalam layanan bagi penyandang disabilitas dari tingkat paling bawah, setingkat

RT di wilayah perdesaan. Peran pendamping menjalankan tugas berbekal pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerelawanan serta kesabaran dalam mendampingi penyandang untuk dapat mandiri dan berdaya bagi disabilitas ringan, dan menghubungkan atau memfasilitasi penyandang disabilitas berat dengan pihak pemerintah untuk mendapatkan layanan sesuai jenis kecacataannya.

Kerjasama antara pendamping, pemerintah pusat maupun daerah, serta masyarakat perlu terus dibina agar permasalahan penyandang disabilitas baik berat maupun disabilitas ringan dapat diatasi. Perlunya peningkatan pengetahuan dan keterampilan bagi pendamping disabilitas berbasis masyarakat melalui bimtek, pelatihan-pelatihan secara berkala agar dapat menangani sesuai standar dan rujukan rehabilitasi penyandang disabilitas.

Pemerintah melalui Kementerian Sosial perlu terus berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk memberikan pelayanan prima bagi penyandang disabilitas berat maupun ringan. Untuk disabilitas ringan masih dapat diberdayakan dengan program Usaha Ekonomi Produktif (UEP), dengan tetap memfungsikan pendamping yang bersumberdaya masyarakat.

#### UCAPAN TERIMAKASIH

Uraian singkat dan sederhana dari tulisan ini tidak lepas dari kerjasama dengan berbagai pihak diantaranya Dinas Sosial Kota Bandung yang telah memberi kesempatan penulis untuk melakukan wawancara dengan pendamping disabilitas di bawah binaan Dinas Sosial Kota Bandung. Para pendamping disabilitas Kota Bandung EL dan Man atas kerjasamanya mengungkap suka duka menjadi pendamping. Untuk itu kami ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya pada berbagai pihak yang mendukung selesainya tulisan ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

Davis, K. 1967. *Human Relation at Work, The Dynamics of Organizational Behavior*. Mc Grow Hill Book Company.  
Departemen Sosial RI. 2003. *Pola Pembangunan*

*Kesejahteraan Sosial*. Badan Pelatihan Dan Pengembangan Sosial.

\_\_\_\_\_. 2007. *Pedoman Umum Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Anak Cacat Mental (Tuna Grahit)*. Direktorat Pelayanan Sosial Anak Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.

\_\_\_\_\_. 2008. *Panduan Khusus Pelaksanaan Bimbingan Sosial Penyandang Cacat Mental Dalam Panti*. (edisi ke 2). Direktorat Jenderal Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Direktorat Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat.

\_\_\_\_\_. 2008. *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penanganan Masalah Sosial Penyandang Cacat Mental Eks Psikotik Sistem Dalam Panti*. Direktorat Jenderal Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Direktorat Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat.

Edi Suharto. 2006. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.

Field, J. 2010. *Modal Sosial*. Kasihan Bantul: Kreasi Wacana.

George Ritzer & Barry Smart (ed). (2011). *Handbook TEORI SOSIAL*. Terj. Imam Muttaqien, Derta Sri Widowatie, Waluyati. Bandung: Penerbit Nusa Media .

Gunawan, Sugiyanto, & Roebiyanto. (2013). *Eksistensi Rehabilitasi Sosial Berbasis Masyarakat Bagi Korban Penyalahgunaan NAPZA*. Jakarta: P3KS Press.

Irwanto, dkk. 2010. *Analisis Situasi Penyandang Disabilitas*

*Di Indonesia: Sebuah Desk-Review*. Pusat Kajian Disabilitas. Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial Dan Politik. Universitas Indonesia Depok.

Kemenpppa. 2013. *Panduan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus Bagi Pendamping (orang tua, keluarga, masyarakat)*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Jakarta.

Kementerian Sosia RI. (2012). *Pedoman*

- Rehabilitasi Sosial Orang Dengan Kecacatan Berbasis Masyarakat (RSODKBM)*. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Direktorat Rehabilitasi Sosial Oranng Deangan Kecacatan. \_\_\_\_\_ .2012. *Pedoman Rehabiitasi Sosial Orang Dengan Kecacatan (ODK) Eks Psikotik Dalam Panti*. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Direktorat Rehabilitasi Sosial Orang Deangan Kecacatan.
- Kementerian Kesehatan RI. 2014. *Penyandang Disabilitas Pada Anak. InfoDATIN*. Pusat Data Dan Informasi Kementerian Kesehatan RI.
- .2014. *Situasi Penyandang Disabilitas. Buletin Jendela Data dan Informasi Kesehatan*. Semester II 2014. Kementerian Kesehatan RI.
- Mulia Astuti. 2013. *Penguatan Peran Keluarga, Masyarakat, dan Pemerintah Daerah Dalam Proses Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Netra Melalui Panti*. *Jurnal Informasi*. Vol. 18 No. 01, tahun 2013.
- Murdiyanto, dkk. 2014. *Pengkajian Kompetensi Tenaga Pendamping Bagi Penyandang Disabilitas*. Badan Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Balai Besar Penelitian Dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta.
- Prakosa, Petra W.B. tt. "Dimensi Sosial Disabilitas Mental di Komunitas Samin, Yogyakarta. Sebuah Pendekatan Representasi Sosial". *Jurnal Psikologi* vol.32, No. 2, hlm 61-73.
- Sukoco, Dwi Heru. 1995. *Profesi Pekerjaan Sosial dan Profesi Pertolongannya*. Koperasi Mahasiswa Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (disabilitas).
- Dhina. 2016. "Peran Pendamping Kelompok Organisasi Disabilitas". <http://www.mampu.or.id/news/peran-pendamping-kelompok-organisasi-penyandang-disabilitas>.
- JPNN.com. 2011. *Lahir Cacat, Ibu Buang Anak*. <https://www.jpnn.com/news/lahir-cacat-ibu-buang-anak>. Akses Oktober 2015.
- Solo Pos.2017. "Dari 543 Orang Disabilitas Psikososial, Masih Tersisa 7 Kasus Pemasungan di Sleman". <http://www.solopos.com/2017/26/dari-543-orang-disabilitas-psikososial-masih-tersisa-7-kasus-pemasungan-di-sleman-837417>.